

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjan Hukum**

Oleh :

**ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM: 1806200033**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM : 1806200033
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Harisman, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM : 1806200033
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM : 1806200033
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0006076814

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Umudal | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM : 1806200033
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 September 2022.

Saya yang menyatakan,

ARYA DARMA SUDIRMAN





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM : 1806200033
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-05-2022	Pengajuan judul skripsi	
15-06-2022	Perbaiki penulisan	
29-06-2022	Acc seminar proposal	
19-07-2022	Pelajari pertanggung jawaban pidananya	
20-08-2022	Bimbingan skripsi	
25-08-2022	Sinkronkan dengan penulisan masalah	
06-09-2022	Perbaiki penulisan	
20-09-2022	Bedah Buku	
21-09-2022	Acc untuk sidang skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567


Nomor : 1467/II.3-AUUMSU-06/F/2022

Hari/Tanggal : SENIN 10 OKTOBER 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

UNDANGAN/UGJIAN SKRIPSI

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguli Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	NADILA SUNTIKA 1806200445	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 BENITO ASDHE KODIYAT MS., S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.H	TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA. NGKERAN KABUPATEN ACEH TENGGARA)	HUKUM PIDANA
2	08.30-09.20	YASSIER ATMANEGARA PARINDURI 180620053	1 Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.H	1 M. SYUKRAN YAKR LUBIS, SH., CN., M.H 2 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	ANALISIS YURDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG TELAH DIALIHKAN TANDA. SEPENGETAHUAN PEMILIKNYA (Studi Putusan Pengadilan Hegeri Medan Nomor 410/Pdt.G/2011/Pn.Mdn)	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	SURYA RAHMADANA 1806200269	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.H 2 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (Studi Putusan No. 960/Pid. B/11/2021/PN. Bdg)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	SILVI SETIAWATI 1606200120	1 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.H	PERAN PENYDIK DALAM PROSES MEDIASI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	HUKUM ACARA
5	08.30-09.20	ARYA DARMA SUDIRMAN 1806200633	1 Dr. T. ERWINSYAHBWA, S.H., M.Hum	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. PENYEBARAN CUPLUKAN FILM DI MEDIA SOSIAL.	HUKUM PIDANA

Medan, 07 Rabi'ul Awwal 1444H
03 OKTOBER 2022M



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.



ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYEBARAN CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL

Arya Darma Sudirman

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dalam media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan sinematografi dengan atau tanpa suara yang dipertunjukan. Namun banyak nya dinamika yang terjadi dalam dunia perfilman, tindakan perekaman dan penyebarluasan cuplikan film di bioskop melalui media sosial tanpa izin (secara illegal) ini dapat memberi “bocoran” yang menurunkan minat masyarakat untuk menonton secara langsung sehingga potensi keuntungan yang seharusnya diterima pencipta dan atau pemegang Hak Cipta dari Film tersebut menjadi tidak maksimal. Perekaman dan penyebarluasan cuplikan terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta. Padahal peringatan di bioskop sudah jelas di layar bioskop sebelum film di mulai, “Pembajakan Film Adalah Kejahatan, Perekaman film didalam bioskop akan dikenakan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kategori, kualifikasi serta pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran cuplikan film di media sosial, hal ini juga memberikan kejelasan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelanggaran Hak Cipta melalui aplikasi media sosial. Penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan sumber data yaitu data Hukum Islam, dan data sekunder. Alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam hal pelanggaran hak cipta atas film, melakukan perekaman film atau video live streaming di bioskop. kejadian yang berpotensi pembajakan ini menggunakan aplikasi *telegram, instagram, youtube* maupun aplikasi lain nya. Serta banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta masih rendah, akibatnya mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang ketentuan pidana untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Ketentuan tercantum dalam Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini juga memberikan kejelasan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelanggaran Hak Cipta melalui aplikasi media sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Cuplikan Film, Media Sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Dengan ini dapat terselesai kan skripsi ini baik dan tepat pada waktunya, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL”**.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan skripsi ini kepada orang-orang yang penulis sayangi. Pertama dan yang paling utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi, selalu memberikan dukungan moril dan segala pengorbanan dan perjuangan yang diberikan selama hidup penulis. Mamaku Florida yang sangat sangat sabar dengan perjuangan nya berikan penulis banyak pelajaran hidup serta selalu mempercayai kepada penulis dalam bentuk apapun. Papahku Hadi Sudirman seorang tentara yang memberikan semangat luar

biasa serta pantang menyerah dalam menggapai sesuatu di balik itu agar penulis berhasil menggapai yang diinginkan dan dibanggakan, berguna untuk sesama umat, bangsa dan negara. Terima kasih atas doa dan restu dari mama papa. Tidak lupa juga kepada kakak saya Amalia Ridha Sudirman, S.Psi, dan Mbak saya Ira Farenda Sudirman, S.Kom yang telah membantu saya dalam menyelesaikan ini dan memberikan dukungan moril.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H serta Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian terKhusus kepada bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum terima kasih yang tak terhingga yang menjadi dosen pembimbing penulis selaku Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Perjalanan dari mulai masuk perkuliahan penulis bertemu banyak teman, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada senior dan sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada sahabat mulai dari perkuliahan awal Abangda Dekanto Lingga, S.H., Gibran Naufal Bahari Saragih, Adhetya Prabowo Putri, S.H., Wicky, Wanda, Endika serta Dara

aisyah teman seperjuangan yang selalu memberikan energi positif, semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat dan tepat. dan kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Terkhusus juga spesial kepada Nina Nurdiana Hasibuan wanita yang dekat dengan penulis, yang selalu memberikan semangat dan selalu berada sama penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan cepat. terimakasih atas nasihat dan pengalaman hidup yang diberikan dalam suka maupun duka untuk memotivasi penulis agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Takda lain yang diucapkan selain kata Terimakasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 5 September 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**ARYA DARMA SUDIRMAN
NPM.1806200033**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
1 Rumusan Masalah.....	7
2 Faedah Penelitian.....	7
B Tujuan Penelitian.....	7
C Definisi Operasional	8
D Keaslian Penelitian	10
E Metode Penelitian.....	11
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2 Sifat Penelitian.....	12
3 Sumber Data	13
4 Alat Pengumpulan Data	14
5 Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A Pertanggungjawaban pidana.....	16
B Cuplikan Film	21
C Media sosial	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A Bentuk Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Yang Dapat Di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana.....	32
B Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial44	
C Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A Kesimpulan	70
B Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi sangatlah mempermudah setiap orang untuk mendapatkan informasi, selain itu internet juga menjadi salah satu kegiatan yang bersifat komersial yang di mana hal ini menjadi sebuah pertumbuhan yang sangat besar serta dapat menembus batas masing-masing negara, ini dapat disebut *cyber crime*. Dalam hal dampak negatif dari pengembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi sangat banyak masyarakat yang menggunakan ini untuk kejahatan, ini disebut kejahatan *cyber* melalui internet. Seperti penyalahgunaan dalam hal ini penyebaran film di aplikasi yang berada di jaringan sosial.¹

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf M pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut. Suatu

¹ Khelvin Risandi, Tantimin, 2022, "Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia", Dalam jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1, halaman. 430.

hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui Lembaga Penyiaran.²

Dalam hal ini karya cipta dalam bentuk digitalisasi sangat rentan untuk di tirukan atau dipalsukan yang dimana hasil pembajakan tersebut hampir sama dengan yang aslinya, disisi lain hal yang seperti ini sangatlah mudah setiap karya-karya orang lain dilanggar dalam jumlah yang besar.

Dalam contoh pelanggaran hak cipta atas film, Pada tahun 2016 lalu dari film berjudul Warkop DKI di film Warkop DKI Reborn. Terjadi aksi bentuk pelanggaran hak cipta atas film oleh seorang oknum penonton, pembajakan ini menggunakan *video live streaming* melalui aplikasi *Bigo Live* tidak seperti pembajakan lainnya yang menggunakan media perekam.³

Selain dari pada itu salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial *Instagram*, *Facebook* dan sejenisnya, berupa adegan film secara full maupun potongan (spoiler). Dimana hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara illegal dilakukan. Terjadinya penyimpangan dalam hak cipta tersebut menyebabkan kerugian.

² Luh Mas Putri Pricillia, I Made Subawa, 2018, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial” halaman 3.

³ Deity Yuningsih, dkk, 2022, “Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live”, dalam jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, halaman 104.

Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar perekaman dan penyebarluasan cuplikan film terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta. Akibatnya, banyak yang menyebarkan cuplikan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Dalam konteks media sosial, agar dianggap keren dan eksis. Sebagai sebuah karya, film adalah sebuah Kekayaan Intelektual yang sangat melekat oleh pada diri setiap pencipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), film didefinisikan sebagai sebuah karya cipta budaya yang adalah sebuah media-media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan berdasarkan oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari karyanya dari orang ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan juga pemilik karya dapat memperbanyak karya ciptaannya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.⁴

Hak kepemilikan bagi seseorang terdapat juga di dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 32 Allah berfirman,

⁴ Adelina Feren Werung , Dientje Rumimpunu, Sarah.D.L Roeroe , “*Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal*”, Jurnal Hukum Unsrat, halaman. 120.

Terjemahan: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵

Arti dari ayat di atas ialah sering terjadi dalam kehidupan bahwa angan-angan untuk memperoleh sesuatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahi-Nya sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu termasuk angan-angan dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati kamu.

⁵ Sutisna, 2021, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*”, Dalam jurnal mizan of Islamic law Vol. 5 No. 1, halaman 7.

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Pertama, sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (*al-'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.⁶

Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk

⁶ . *Ibid.*, halaman .7.

menunggunya. Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial *Instagram, Facebook* dan sejenisnya.⁷

Banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak cipta yang mengakibatkan kurangnya antusias masyarakat untuk menonton film tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta masih rendah, akibatnya mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana, yang dimana ada akibatnya berupa hukuman kurungan pidana. maka dengan ini pemerintah memiliki hak dalam melakukan pengawasan kepada para pembuat dan penyebaran sebuah konten, selain itu melakukan kerjasama dengan beberapa pihak serta pengawasan terhadap tindak pidana pembajakan secara ilegal yang tidak memiliki izin yang diputar. Sehingga penulis berharap dari skripsi ini bermanfaat untuk kita semua terkhusus kepada penulis sendiri. Dengan ini tidak ada lagi penyebaran cuplikan film di media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN
CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL”**

⁷. Luh Mas Putri Pricillia, I Made Subawa, *Op.Cit.*, halaman. 3.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk penyebaran cuplikan film di media sosial yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyebaran cuplikan film di media sosial?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyebaran cuplikan film di media sosial?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyebaran cuplikan film yang di kategorikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam penyebaran cuplikan film di media sosial.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyebaran cuplikan film di media sosial.

C. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁸ selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku.

⁸ Ida Hanifah dkk, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Pedoman Penulisan Skripsi", CV. Pustaka Prima, halaman. 17.

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana ini lebih ditekankan pada bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran cuplikan film di media sosial, yang mana hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi pengetahuan bagi semua dan dapat mengantisipasi adanya perbuatan yang melanggar dalam penyebaran cuplikan film melalui media sosial.

2. Penyebaran adalah yang mempunyai Arti: proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.

Penyebaran yang di maksud dalam penelitian ini merupakan penyebaran sebuah cuplikan film yang dimana perbuatan tersebut dengan maksud mencari keuntungan ekonomi maupun ketidaktahuan.

3. Cuplikan Film adalah istilah umum dalam dunia perfilman yang merujuk kepada upaya promosi sebuah film yang akan segera tayang, memuat plot inti cerita dalam film, termasuk pemeran, sutradara, produser, distributor dan waktu tayang film tersebut.

Adapun cuplikan film yang di maksud dalam penelitian ini merupakan potongan film atau mencuplik film yang diambil melalui alat perekaman, dengan dilakukan tanpa izin oleh pemilik hak cipta yang menimbulkan kerugian.

4. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Menurut Nasrullah media sosial adalah medium di internet yang

memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual.

Media sosial dalam penelitian ini adalah sebuah alat media komunikasi online seperti (*instagram, telegram, youtube* maupun sebagainya) yang membuat penggunanya dapat dengan mudah berbagi sebuah cuplikan atau potongan film dengan cepat dan menciptakan sebuah jejaring sosial di dunia virtual.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pertanggungjawaban pidana penyebaran cuplikan film di media sosial bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti - peneliti sebelumnya yang mengangkat judul ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Adis Sugeng Yuliadi Nim. 160710101401, Mahasiswa Universitas Jember, Tahun 2020 yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Produser

Film Atas Unggahan Cuplikan Film Bioskop Tanpa Izin Produser Melalui Media Instagram” Perbedaan Penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya perlindungan hukum bagi produser film dan Objek yang diteliti yaitu media instagram sedangkan penelitian penulis fokus kepada pertanggung jawaban pidana pelaku dan Objek yang diteliti yaitu media sosial secara luas.

2. Skripsi Dita Shahnaz Saskia NIM. 160200390, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram” Perbedaan Penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitian nya dan Objeknya, pada skripsi ini fokus penelitian analisis hukum dan objeknya Instastory yang di unggah oleh pengguna Instagram sedangkan fokus penelitian ini pertanggung jawaban pidana dan Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sebuah Media Sosial dalam hal yang luas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil

⁹ Zainuddin Ali, 2021, Metode “*Penelitian Hukum*”, jakarta : Sinar Grafika, , halaman 5.

yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian dalam hal ini yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia, Malang, halaman. 57.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan menggunakan pendekatan normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen - dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo, halaman. 6.

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di 3 (tiga) perpustakaan yaitu perpustakaan daerah provinsi sumatera utara (PERPUSDA), perpustakaan universitas muhammadiyah sumatera utara (UMSU), dan perpustakaan bank indonesia. Diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah ini. Dan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan

dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.¹²

¹² Ida Hanifah dkk, 2018, *Op.Cit.*halaman. 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau di pidana.¹³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Menurut Roeslan Saleh “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang di

¹³ Hanafi, Mahrus, 2015, “*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*”, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, halaman. 16.

maksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang dilakukan oleh nya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilang nya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹⁴

2. Menurut Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.
3. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaandiman suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah:
 - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
 - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisadimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula

¹⁴ A Djoko Sumaryanto, 2019, "*Hukum Pidana*", Surabaya: Ubhara Press, , halaman. 79.

kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
2. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa

Pertanggungjawaban pidana dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkanseseorang tersebut dengan harapn dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁵

Menurut Chairul Huda “Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.”

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari

¹⁵ ludia kartika wisanti, 2019, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn*”, skripsi fakultas hukum universitas muhammadiyah surabaya, halaman. 13

suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁷

¹⁶ Lukman Hakim, 2020, "Asas Asas Hukum Pidana", Yogyakarta: CV. Budi Utama, , halaman. 17.

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Op.Cit.*, halaman. 52.

Dalam perspektif hukum pidana islam (Fiqih al-jinayah al- islamiyah), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah al- mas'ulyyah al-jinaiyah. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.¹⁸

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *Faathir* ayat 18 yang berbunyi:

¹⁸ Zulhamdi, 2020, " *Konsep pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah* ", Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, Vol. 7 No. 1, halaman. 17.

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”. (QS *Faathir* ayat 18)

Menerangkan arti dari ayat tersebut tentang kedahsyatan hari Kiamat. Dimana semua orang kalang kabut untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, tak sempat memikirkan, istri, anak, orang tua, dan lainnya, yang dipikirkan adalah amal yang hendak ia setorkan dihadapan Allah Swt.

Dan firman allah dalam Surat *Fushshilat* ayat 46, yang berbunyi:

“Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya”. (QS.*Fushshilat*: 46)¹⁹

Arti ayat di atas yakni sesungguhnya manfaat dari perbuatannya itu kembali kepada dirinya sendiri, akibat dari perbuatannya itu akan menimpa dirinya sendiri.

B. Cuplikan Film

Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat lepas dari sebuah proses. Proses yang mencakup sumber, pesan, dan penerima pesan. Ketika terjadi interaksi antara media dengan audiens, maka proses penerimaan pesan tersebut sedang berlangsung. Hal yang cukup penting dimaknai dari proses ini yakni berkaitan dengan penciptaan dan pemahaman terhadap pesan. Pemaknaan yang dimaksud dapat diartikan sebagai pemberian suatu gagasan berkaitan

¹⁹ *Ibid.* Zulhamdi, halaman. 21.

dengan ide-ide yang disampaikan melalui ruang media.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata cuplikan adalah hasil mencuplik. Arti lainnya dari cuplikan adalah nukilan. Trailer atau cuplikan adalah istilah umum dalam dunia perfilman yang merujuk kepada upaya promosi sebuah film yang akan segera tayang melalui video, memuat plot inti cerita dalam film, termasuk pemeran, sutradara, produser distributor dan waktu tayang film tersebut.²¹

Seni peran film adalah kegiatan dari sinematografi. Istilah ini berasal dari dua suku kata *cinema* dan *graphy* yang berasal dari bahasa Yunani, *kinema* artinya gerakan dan *graphoo* berarti menulis. Jadi sinematografi dapat diartikan sebagai gambar yang bergerak. menjelaskan bahwa dalam sinematografi, unsur visual merupakan alat utama dalam berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam sinematografi adalah suatu rangkaian beruntun dari gambar bergerak yang dalam pembuatannya memperhatikan ketajaman gambar, corak, irama dan lainnya. Semua unsur dalam sinematografi merupakan alat komunikasi nonverbal. Unsur-unsur lain seperti editing, ilustrasi musik, efek suara, dialog merupakan pesan nonverbal yang dapat memperkuat nilai sebuah tayangan.

Cuplikan film umumnya berisikan alur cerita sebuah film yang disusun dengan sangat padat sehingga mampu memberikan daya tarik kepada audiens secara maksimal. Cuplikan film telah menjadi bagian iklan yang disajikan dengan amat halus, bahkan film dengan kualitas kurang sekalipun dapat

²⁰ Shiefti Dyah Alyusi, 2019, "*Media sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*", Jakarta: Kencana(Prenada Media), halaman. 15.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, "*Kamus Bahasa Indonesia*", pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, halaman. 300.

ditampilkan dengan amat menarik. Bagian-bagian pada cuplikan biasanya memuat adegan-adegan dalam film yang dipromosikan, walaupun terkadang juga berisi adegan yang dipotong sehingga tidak ditampilkan pada film yang dirilis kemudian. Mengenai tujuan utama dibuatnya cuplikan film adalah agar penonton tertarik dengan film serta dapat terlibat secara emosional.

Film adalah media audio visual yang menceritakan tentang kisah tertentu. Undang-Undang tentang perfilman menyebutkan bahwa film sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Menurut Maburi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Produksi Program Acara TV Format Acara Non-Drama, menjelaskan bahwa film sebagai seni lakon (cerita) gambar hidup. Artinya film merepresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh dan berstruktur. Menurut Pratista dalam bukunya yang berjudul memahami film, membagi film dalam tiga bagian yaitu (1) film dokumenter (2) film fiksi dan (3) film eksperimental. Sedangkan dari sisi durasi film dapat dibagi menjadi film pendek (short films) dan film panjang (length films). Film dokumenter adalah film berdasarkan realita serta fakta peristiwa. Dokumenter awalnya merupakan film noncerita. Hanya terdapat dua tipe film noncerita, yakni film dokumenter dan film faktual. Film faktual pada umumnya hanya menampilkan fakta dari peristiwa. Sedangkan film dokumenter juga mengandung fakta dan subjektivitas pembuatnya. Film dokumenter termasuk jenis film nonfiksi yang menceritakan realita suatu peristiwa tertentu.

Film dokumenter selalu berpijak pada fakta dari dari fenomena.²²

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya.

Selain itu, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan film dengan berbagai macam pemikirannya:

1. Menurut Arsyad film merupakan kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam frame, dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu menjadi hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan daya tarik tersendiri.
2. Menurut Baskin film merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa dari berbagai macam teknologi dan berbagai unsur-unsur kesenian. Film jelas berbeda dengan seni sastra, seni lukis, atau seni memahat. Seni film sangat mengandalkan teknologi sebagai bahan baku untuk memproduksi maupun eksibisi ke hadapan penontonnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan

²² Luh Mas Putri Pricillia.I Made Subawa, *Op.Cit.*, halaman. 7.

bahwa film merupakan salah satu media komunikasi massa yang menampilkan serangkaian gambar bergerak dengan suatu jalan cerita yang dimainkan oleh para pemeran yang diproduksi untuk menyampaikan suatu pesan kepada para penontonnya.

Berkaitan dengan itu, film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Dalam sistem pengaturan UUHC 2014, terdapat subjek perlindungan hak cipta yang terdiri dari:

1. Pencipta Film Dalam hal ini Pencipta Film adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya cipta lagu yang bersifat khas dan pribadi (sesuai dengan definisi Pencipta secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 2014).
2. Pemegang Hak Cipta Film Yang dalam hal ini terdapat pada definisi secara umum pada Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 dan secara khusus berkaitan dengan hak cipta film yakni adalah Pencipta Film tersebut sebagai pemilik Hak Cipta, kemudian ada pula pihak atau orang yang menerima hak secara sah dari Pencipta Film (yang dimaksudkan ialah Produser Film dalam menerima hak Pencipta Film untuk membuat dan memperbanyak hasil karya film dari Pencipta Film), serta pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang lebih lanjut diterima dari hak pihak yang sebelumnya hak diterima tersebut secara sah (yang dimaksudkan adalah aktor atau aktris sebagai orang atau pihak yang menerima hak dari Produser Film untuk berperan

dalam suatu Film dari Pencipta Film tersebut). Maka hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta merupakan hal penting dengan hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait guna terlaksananya perlindungan terhadap hak cipta.

Selain dari UUHC 2014, perlindungan hukum bagi pencipta film yang karyanya diunggah tanpa izin ke media sosial juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pasal 25 UU ITE, mengatur di dalamnya mengenai sebuah konten berupa video, foto dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berkaitan dengan Pasal 25 tersebut mengatur setiap penggunaan konten melalui media sosial yang menyangkut hak seseorang harus dilakukan atas persetujuan atau harus memiliki ijin dari orang yang bersangkutan tersebut. Lalu pada ayat (2), setiap orang yang melanggar haknya maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku. Serta pihak media sosial memberikan bantuan berupa pemblokiran atau penghapusan akun media sosial yang menyebarkan karya film tanpa izin pencipta. Namun hal ini berlaku apabila pihak media sosial menerima aduan atau pemberitahuan adanya

pelanggaran hak cipta.²³

C. Media sosial

Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk sosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling interaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media sosial *online*, disebut jejaring sosial *online* bukan media massa *online* karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai media sosial ialah:

1. Van Dijk dalam Nasrullah menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai *medium* (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.

²³ Sugeng, "Hukum telematika indonesia, Edisi Pertama", Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2020, halaman. 52.

2. Meike dan Young dalam Nasrullah mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (*to be share one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.
3. Menurut Boyd dalam Nasrullah media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.

Pemanfaatan media sosial secara bijak Perkembangan media sosial sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian kita, sebagai individu, tentunya harus bijak dalam menggunakan media sosial. berikut beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan media sosial secara bijak:

1. Proteksi informasi pribadi. Bijaklah dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi, karena hal ini dapat mencegah seseorang yang memiliki maksud kurang baik. Mengupload foto dan rutinitas pribadi dianggap hal yang wajar, namun di lain sisi dapat memberi kesempatan bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Pikirkan mengenai konsekuensi sebelum mengunggah sesuatu ke dalam media sosial.
2. Etika dalam berkomunikasi. Gunakan kata-kata sopan dalam komunikasi antar sesama individu pada situs jejaring sosial, karena banyak ditemui kata-kata kasar dalam percakapan tersebut baik disengaja maupun tidak. Jangan

lupakan etika dalam berkomunikasi, walaupun percakapan dengan teman atau kolega dekat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

3. Hindari penyebaran SARA dan pornografi. Pastikan apapun yang akan disebar tidak mengandung informasi yang berhubungan dengan pornografi dan SARA di media sosial. Sebarkanlah informasi yang berguna dan bermanfaat yang tidak menimbulkan konflik antar sesama individu pada situs jejaring sosial tersebut.
4. Memandang penting hasil karya orang lain. Jika menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, video atau sejenisnya milik orang lain, alangkah baiknya sumber informasi tersebut dicantumkan sebagai bentuk penghargaan hasil karya orang lain. Hindari tindakan copy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.
5. Baca berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya. Ini merupakan bagian dari fenomena baru dalam jejaring media sosial. Sering sekali pengguna media sosial sekedar ikut-ikutan menyebarkan bahkan mengomentari hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa membaca berita secara keseluruhannya.²⁴

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (*cyber*) dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media siber. Namun demikian, menurut Nasrullah dalam bukunya yang berjudul *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*, media social memiliki karakter khusus, yaitu:

²⁴ Amar Ahmad, *Op.Cit.*, 10.

1. Jaringan (*Network*) Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.
2. Informasi (*Informations*) Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
3. Arsip (*Archive*) Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.
4. Interaksi (*Interactivity*) Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.
5. Simulasi Sosial (*simulation of society*) Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.
6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*) Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal

ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan²⁵

²⁵ Ahmad Setiadi, 2016, "*Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*", dalam jurnal cakrawala-jurnal humaniora,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Yang Dapat Di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana

Menurut kamus besar bahasa indonesia yang di maksud dengan penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. Penyebaran berasal dari kata dasar sebar. Sedangkan yang di maksud dengan penyebaran cuplikan film ialah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa izin (pembajakan) film yang di sebar dengan memasarkannya melalui media sosial.²⁶ Namun salah satu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran hak cipta, dengan mengategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta dilihat dahulu apakah ada pemanfaatan ekonomi dan/atau dengan maksud komersial dalam melakukan perbuatan itu. Dalam Pasal 9 Ayat (3) juga disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara secara Komersial Ciptaan. Namun kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu:

1. Penyebaran konten film melalui *website*.
2. Pengunduhan film melalui internet tanpa izin,

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, halaman. 1278.

3. Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Dampak negatif dari ilegal *downloading*, royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain.²⁷ Tidak hanya itu, menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, merekam seluruh atau sebagian isi film melalui media apapun termasuk tindakan pembajakan. Saat ini, pembajakan film tidak hanya dilakukan dengan cara mengunggah data film tersebut ke Internet. Dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai media sosial yang menawarkan fitur siaran langsung di dalamnya seperti *Bigo*, *Instagram*, dan *Youtube*.

Salah satunya dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah adanya aplikasi Instagram. Karena adanya fitur *Instagram Story* di Instagram yang memungkinkan pengguna Instagram untuk merekam dan mengunggah segala aktivitasnya dalam kurun waktu 15 detik per video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta di dalamnya. Pengguna *Instagram Story* dan pengunjung bioskop dari berbagai macam usia sering kali mengunggah potongan potongan film yang sedang mereka tonton di bioskop ke *Instagram Story*. Aplikasi *Live* pada *Instastory* merupakan fitur untuk berbagi cerita secara langsung kepada pengikut *Instagram*. Pengikut *Instagram* dapat bergabung dan memberikan komentar di dalam *Live* tersebut. Interaksi langsung memang sedang populer, baik melalui video *call* ataupun dengan cara *Live* seperti ini lah bentuk

²⁷ Adelina Feren Werung , Dientje Rumimpunu, Sarah.D.L Roeroe, *Op.Cit.*, halaman 120.

terjadi nya penyebaran cuplikan film di media sosial, karena akses dengan mudah lebih banyak orang yang dapat bergabung dalam penyebaran film tersebut.

Berikut Cara *Live* di Instagram:

1. Buka aplikasi Instagram.
2. Geser layar (*swipe*) ke kanan atau tekan tombol kamera di pojok kiri atas.
3. Di bawah tombol rekam (lingkaran di bagian bawah tengah) ada beberapa pilihan.
4. Geser/*swipe* ke kanan pilihan itu untuk memilih „*LIVE*„, (tekan tombolnya langsung juga bisa).
5. Tekan tombol „*Start Live Video*„, untuk mulai merekam.²⁸

Menurut Syaiful Gazali, pada kasus penggunaan layanan Instagram Stories saat pemutaran film di bioskop, perbuatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan ditujukan secara komersial. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang berhak melakukan hak tersebut.²⁹

Secara umum penggunaan komersil secara luas secara umum pengertian komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam lapangan perekonomian. Sedang, pada UU Hak Cipta terdapat pengertian, Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Apabila mengacu pada Pasal 9

²⁸ Urbandigital, ‘*Cara-Membuat-Live-Video-Instagram*’, diakses pada 05 agustus 2022

²⁹ Nur Khaliq Khussamad Noor ,dkk,2019, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin*”, dalam Riau Law Journal, Vol. 3 No. 1, halaman. 133.

mengenai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak dalam lapangan ekonomi, maka dia dapat melakukan banyak hal dalam lapangan ekonomi.³⁰

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan pada 246 orang responden di mana 40 orang di antaranya mengatakan pernah hingga sering melakukan perekaman film di bioskop melalui *Instagram Stories*. Adapun tujuan perekaman yang dilakukan adalah 45% mengikuti trend atau ikut-ikutan, 22,5% karena terkesan dengan adegan yang berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan pada 246 orang responden di mana 40 orang di antaranya mengatakan pernah hingga sering melakukan perekaman film di bioskop melalui *Instagram Stories*. Adapun tujuan perekaman yang dilakukan adalah 45% mengikuti trend atau ikut-ikutan, 22,5% karena terkesan dengan adegan yang menarik sehingga merasa perlu untuk menampilkan di media sosialnya, 20% iseng, dan 12,5% bertujuan untuk memberikan review/tanggapan terhadap film yang sedang ditonton.³¹ Kalau dilihat dari katagori tersebut memang tidak mudah untuk mengatakannya, karena akan terlalu panjang. Namun Dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Yang dimaksud pembajakan, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 23 UU No. 28 Tahun 2014, yang menjelaskan: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

³⁰ sc.bphn.go.id/konsultasi/ di akses pada tanggal 8 agustus

³¹ Nur Khaliq Khussamad Noor , dkk, *Op.cit.*, halaman. 133.

Dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dengan demikian jika ada pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu karena adanya Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, maka dapat dikategorikan pembajakan.

Pada dasarnya, bentuk pelanggaran hak cipta antara 2 hal pokok , yaitu :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu dan,
2. Dengan sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil dari pelanggaran hak cipta.

Didalam dunia siber bentuk pelanggaran hak cipta memiliki beberapa di antara nya, yaitu:

1. Plagiarisme

Bentuk pelanggaran hak cipta ini adalah dimana seseorang atau pihak tertentu mengakui, menyalin dan menyebarkan kembali sebagian atau seluruh hasil karya orang lain dengan tanpa hak dan tidak menuliskan sumbernya.

2. Pembajakan

Pembajakan merupakan perbuatan *piracy*, dimana tindakan yang dilakukan adalah pencurian karya orang lain dengan menyimpan, menyebarkan, atau mengakui karya tersebut tanpa izin pemilik nya.

Misalnya :

- a. Menyebarkan film di situs *streaming* ilegal tanpa izin atau lisensi
- b. Menyediakan situs untuk mendownload secara ilegal atau memperbanyak software tanpa hak.

3. Penyalahgunaan Gambar

Perbuatan ini adalah menggunakan gambar seperti hasil desain atau hasil foto dengan tanpa izin pemiliknya atau menghilangkan *watermark* gambar tersebut, dan mengakui gambar tersebut milik nya.

4. Penggunaan Audio Tanpa Mencantumkan Sumber

Biasanya dilakukan pada bentuk video yang menggunakan audio seperti lagu atau instrumental tanpa mencantumkan sumbernya.

Tindakan pelanggaran ini dapat langsung ditindak dalam beberapa aplikasi seperti youtube dan instagram, dimana video secara otomatis akan terblokir selama masih mengandung indikasi pelanggaran hak cipta.

5. *File Sharing*

Perbuatan membagikan, mendistribusikan, atau menyediakan akses ke media digital seperti gambar, audio, video, *e-book*, program computer serta lain nya. Sebagainya melalui sistem *upload* dan *download*, perbuatan ini biasanya di lakukan untuk pribadi maupun publik (*peer to peer*) melalui situs-situs tertentu atau melalui grup chat dalam suatu aplikasi.³²

Pembajakan atau piracy didefinisikan sebagai penyebaran atau penyalinan yang memperoleh perlindungan hukum yang dianggap tidak sah, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah pembajakan dengan cara membuat banyak salinan di komputer pribadi atau juga dengan mengunduh dan menginstal salinan tidak resmi adalah termasuk tindakan yang melanggar hukum. Pembajakan yang dapat disebut sebagai “download illegal” atau “counterfeiting (pemalsuan)” tergolong sebagai tindak kriminal. Ketentuan tentang Pembajakan di Indonesia dapat ditemukan pada UU No. 28/2014 pada Pasal 1 angka 23 yang pada intinya menjelaskan bahwa pengertian pembajakan ialah “penggandaan ciptaan secara illegal dan pendistribusian

³² Audrey Adeline Novia, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal”, dalam artikel universitas AL-AZHAR INDONESIA, halaman. 7.

barang hasil dari penggandaan secara luas dan memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap karya ciptaan seseorang termasuk bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang melanggar undang-undang". Bukan hanya hal tersebut, tindakan pembajakan berdasarkan UU No.28/2014, juga menjelaskan jika merekam keseluruhan maupun cuplikan isi film lewat media apapun itu sudah tergolong pelanggaran hak cipta. Pada zaman sekarang, banyak hal yang dilakukan untuk mengunggah data film ke internet. Terkait dalam pembahasan ini penyebaran cuplikan film di media sosial mulai muncul berbagai fitur yang telah ditawarkan karena adanya kemajuan teknologi didalamnya seperti, *Instagram, Facebook, Whatsapp* dan *Youtube*. Merekam film karya orang lain tanpa izin pencipta dan memiliki tujuan agar mendapatkan sejumlah profit tanpa membayarkan pajak dan royalti terhadap negara dan pencipta juga bisa dikatakan menjadi pelanggaran atas Hak Cipta. Perihal tersebut ialah contoh dampak negatif yang tumbuh atas kemajuan teknologi. Selain itu, ada batasan-batasan Hak Cipta yang dicantumkan dalam UU No. 28/2014, unsur itu lebih detail dijabarkan pada Bab VI mengenai Pembatasan Hak, Pasal 43 hingga Pasal 51 UU No. 28/2014. Informasi dan memperbanyak film lewat media sosial dengan mengunduhnya ataupun *streaming* ialah contoh pelanggaran hak cipta yang sering timbul.³³

³³ Komang Melinda Sulistyawati, Bima Kumara Dwi Atmaja, 2022, "*Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta*", dalam *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 4, hlm. 870 - 878

Dalam hal ini, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.³⁴

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan substantial part merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.
2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*) Dalam ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (an sich) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak.
3. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*) Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.³⁵

Beberapa tahun belakangan banyak ditemui kasus tentang pembajakan film di tanah air. Dilihat dari berbagai sumber terdapat kasus yang berhasil diungkap, sebagai contoh yaitu:

³⁴ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 2019, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*”, dalam Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1, halaman. 15.

³⁵ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215

1. di akhir tahun 2016, ditemukan kasus pembajakan film “Warkop DKI Reborn”. berhasil dibajak oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merekam langsung di bioskop serta menyebarkan melalui media sosial. Seorang wanita berinisial PL (31) yang diduga sebagai pelaku pembajakan film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss!. Dengan smartphone pelaku berhasil merekam, kemudian disebar melalui akun Bigo Live.
2. Akhir Maret 2018 terdapat kasus pembajakan film Dilan 1990 salah satu film karya Fajar Bustomi. Film yang dimainkan Iqbaal Ramadhan (Dilan) dan Vanesha Preschilla (Milea) merasa kecewa dengan adanya DVD bajakan tersebut dapat merugikan rumah produksi apalagi film tersebut masih tayang di bioskop, ia melaporkan kasus pembajakan tersebut ke pihak kepolisian. Ody menyerahkan DVD bajakan tersebut sebagai barang bukti. Ody.

Kasus di atas merupakan contoh kecil dari fenomena pembajakan film di Indonesia yang terungkap. Tahun 2017 situs pembajak film merugikan pekerja industri kreatif. Seorang pencipta yang memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi terhadap karya yang diciptakan merupakan makna hak ekonomi sedangkan hak yang memberikan perlindungan kepentingan personal pencipta merupakan makna dari hak moral. Hak moral memiliki sifat abadi serta personal yang berarti hak itu tetap tinggal semasa pencipta hidup bahkan hingga wafat.¹²Hak-hak yang adalah manfaat ekonomi yang sewajibnya diperoleh oleh pemegang hak cipta meliputi 8 hal, antara lain:

1. Komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan;

2. Pengumuman Ciptaan;
3. Pertunjukan Ciptaan;
4. Pendistribusian atau salinannya;
5. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
6. Penerjemahan Ciptaan;
7. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
8. Penerbitan ciptaan.

Pada prinsipnya macam pelanggaran akan hak cipta memegang dua tanda utama. Tanda yang pertama ialah mempunyai unsur sengaja serta tanpa izin melaksanakan penyebaran, menggandakan, maupun pemberian izin untuk hal itu. Lalu, tanda yang kedua ialah memiliki unsur kesengajaan untuk mempertunjukkan, mendistribusikan, maupun melakukan kegiatan komersial atas nama akan hasil karya yang telah diberikan hak cipta penciptanya. Tindakan mengumumkan, memperbanyak, merekam, megutip, maupun mengakui seluruh maupun sebagian karya individu lainnya tanpa meminta izin pemegang hak cipta atau pemilik sih maupun yang bertentangan dengan UU maupun melawan kebijakan merupakan contoh pelanggaran Hak Cipta.³⁶

Perlu diketahui pula, bahwa terjadinya distorsi ciptaan tidak hanya dapat melanggar hak moral pencipta, tetapi dapat pula melanggar hak ekonomi jika pelanggaran tersebut diiringi dengan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak

³⁶ Komang Melinda Sulistyawati, dkk, *Op.Cit.*, halaman. 870 – 878.

cipta sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan dalam UUHC. Maka dari itu berkaitan dengan perkembangan dunia digital, UUHC juga telah mengatur sebagaimana dalam Pasal 54 UUHC dinyatakan bahwa “Untuk mencegah pelanggaran hak ciptadan hak terkaitmelalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Suatu karya sinematografi sebagai objek dalam media digital selain dilindungi oleh UUHC, dilindungi pula oleh UU ITE. Substansi UU ITE secara umum mengatur mengenai perlindungan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Adapun yang termasuk suatu informasi elektronik sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU ITE ialah

1. “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronicdata interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “

2.”Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE, menyatakan “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³⁷

Bentuk bentuk pelanggaran dalam penyebaran cuplikan film sangatlah luas aturan Jangan memotret selama berada di dalam bioskop terlebih merekam cuplikan film, lalu mengunggahnya. Hal ini termasuk sebagai tindak pidana pembajakan film yang sudah diatur dalam undang-undang hak cipta dan ITE (informasi dan transaksi elektronik).

B. Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada juga dalam hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun dengan dapat disertai maupun tidak disertai denda

³⁷ Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto, 2021, “*Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di media sosial*”, Dalam jurnal Padjadjaran Law Review, Volume 9, Nomor 1.

sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII).³⁸

Dalam hal pembajakan hak cipta disebut juga salah satu tindak pidana yang berupa perbuatan meniru atau menjiplak suatu ciptaan yang di lindungi hak ciptanya oleh undang undang.³⁹ Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang Undang No 28 tahun 2014 hak cipta itu merupakan hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Dengan begitu jika harta kekayaan itu di “ganggu” maka orang yang mengganggu tersebut termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan kehormatan, atau kejahatan terhadap jiwa orang. Dengan begitu Undang Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap hak kekayaan.⁴⁰

Unsur-unsur Tindak Pidana Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang

³⁸ Ayup Suran Ningsih, 2019, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*” dalam Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun

³⁹ Gatot Supramono, 2010, “*Hak Cipta Dan Aspek-Aspek HukumNya*” : PT RINEKA CIPTA, , halaman. 94.

⁴⁰ OK. Saidin, 2015, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, , halaman. 275.

jadi yang tidak tertulis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di kelompokkan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam pengelompokan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari perbuatan nya tersebut sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana yang di larangan.⁴¹

Tindak pidana dalam kualifikasi penyebaran film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat di kenakan pidana yang mana sudah jelas di atur pada Pasal 9 Undang Undang No 28 tahun 2014.

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta meliputi:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk nya
3. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
4. Pengumuman Ciptaan

⁴¹ Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*" : CV BUDI UTAMA, halaman. 74.

Dalam hal ini di gunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “Pasal 113 ayat 3 UUHC”

Dalam hal khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa izin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta Pasal 113 ayat 4 meliputi:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk nya
3. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
4. Pengumuman Ciptaan

Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pendistribusian sebagai penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Dalam hal kasus pada perekaman ketika sedang tayang di bioskop melalui aplikasi media sosial (*Bigo Live*) kemudian disiarkan atau streaming yaitu menyiarkan hasil rekaman ke platform live streaming melalui internet. Aktivitas tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tanpa izin. Aktivitas penggandaan serta pendistribusian kembali tergolong ke dalam kategori pembajakan sesuai ketentuan pada Pasal 1 Angka (23). Sehingga penggandaan serta pendistribusian kembali yang dilakukan melalui media sosial telah memenuhi unsur dari pelanggaran Hak Cipta pembajakan terhadap karya

sinematografi .⁴² Sebuah rekaman film pada media sosial termasuk suatu bagian dari informasi elektronik seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu setiap orang yang merekam dan menyebarkan film di bioskop maka dapat dikenakan sanksi, sanksi yang dikenakan pada setiap orang yang melanggar maka dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE yang isinya : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."⁴³ "Menurut KBBI Transmisi ialah memiliki makna sebagai tindakan meneruskan pesan dan lain sebagainya dari individu satu ke individu (benda) lain. Penyiaran film bioskop melalui media sosial merupakan tindakan transmisi data melalui elektronik yang termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Sehingga kegiatan mengambil video lalu disiarkan pada media sosial merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik."⁴⁴

Dalam hal ini unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

⁴² Alvieta Dewina, dkk, 2020, "*Pelindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial*", Dalam jurnal Law And Justice, Vol. 5, No. 1, halaman. 1.

⁴³ Liza Anggrayni, 2020, "*perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang ditayangkan pada media sosial*", skripsi UNIVERSITAS PUTERA BATAM, halaman. 20.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, halaman. 1545.

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.⁴⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) unsur dan sifat yang saling berkaitan yakni:

⁴⁵ S.R. Sianturi, 2002, "*Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*", Jakarta : Storia Grafika, halaman. 208.

1. Subyektif, yakni yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
2. Obyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁶

Tentunya semua delik perbuatan yang diatur harus dirumuskan dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, guna mengetahui suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan yang diatur dalam beberapa peraturan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana penyebaran cuplikan film di media sosial.

Salah satu kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah mengembalikan delik pidana hak cipta sebagai delik aduan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Alasan pengrequalifikasi tindak pidana hak cipta menjadi delik aduan dapat dilihat berdasarkan Naskah Akademis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dapat dikelompokkan sebagai berikut ini.

⁴⁶ Ayya Sofia Istifarrah, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", *Jurist-Diction* Vol. 3 (4), halaman. 1501.

1. Filosofis

Bahwa hubungan hukum antara pencipta dengan tersangka pada hakikatnya adalah hubungan privat to privat (*privaaatrechtelijk*). Sehingga lebih tepat digunakan stelsel pasif yaitu delik aduan.

2. Teknis Yuridis

Pertama, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana Hak Cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.

Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Ketiga, dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta, pihak yang Hak Ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar Hak Cipta ketimbang pelanggaran Hak Cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara.

3. Best Practices

Bahwa sebagian besar praktik negara mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah sebagai delik aduan.

Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Menurut Samidjo, delik aduan (Klacht Delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.⁴⁷

Dengan kualifikasi pelanggaran pidana hak cipta sebagai delik aduan, maka dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang menempatkan pidana sebagai ultimum remedium. Sebenarnya ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.⁴⁸

Setiap kualifikasi tindak pidana hal yang menarik dari undang-undang no 28 tahun 2014 ini adalah dengan memposisikan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai delik aduan.⁴⁹ Ini menyebabkan

⁴⁷ Yoyo Arifardhani, 2020, “Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia”, dalam jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 4, halaman. 347-348.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 349.

⁴⁹ Bryan Eduardus Christiano, 2021, “Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia”, dalam jurnal Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1.

tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Aspek perlindungan yang lebih baik di harapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal pasal yang menjerat pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan hukumannya jauh lebih berat.⁵⁰

C. Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, begitu pun pertanggung jawaban bagi pelaku kejahatan mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.⁵¹

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

⁵⁰ Cindy Kosegeran, 2016, “Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, dalam jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5, halaman. 105.

⁵¹ Septa Candra, 2013 “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Jurnal CITA HUKUM, VOL. I NO. 1, halaman. 40.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁵²

Pertanggungjawaban yang diatur didalam hukum pidana adalah berupa dipidana, sehingga yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang digunakan sebagai acuan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Arti perbuatan pidana yakni suatu perbuatan yang merupakan larangan yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi pidana, hal ini dikarenakan pada pertanggungjawaban pidana dikatakan “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)”.⁵³

Sebelum penulis memaparkan bagaimana pertanggungjawaan pidana penyebaran cuplikan film di media sosial ada baiknya melihat terlebih dahulu pengertian dari pembajakan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai perbuatan “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Perlu dipahami, bahwa aktivitas pembajakan ini melanggar hak ekonomi dari seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Yang mana hak ekonomi tersebut memungkinkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan yang dimilikinya.

⁵² Chairul Huda, 2011, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 70.

⁵³ Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2021, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 , halaman. 1732.

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsu hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.⁵⁴

Berdasarkan KUHP peraturan yang mengatur tentang penyebaran cuplikan film terdapat juga dalam pasal 282 KUHP juga terkandung rumusan rumusan yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat tindak pidana perfilman, yakni:

1. Menyiarkan;
2. Mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
3. Memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri; atau
4. Mempunyainya dalam persediaan.
5. Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 juga mengatur mengenai jenis sanksi pidana dalam delik penyebaran cuplikan film, yaitu pidana pokok. Arti pidana pokok yakni pidana kurungan, penjara, serta denda. Jika seseorang melakukan kejahatan sebagaimana di maksud maka Pasal 9

⁵⁴ Yandi Maryandi, 2019, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.2. halaman. 28.

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g dapat dikenakan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tidak hanya berhenti di situ, sanksi tersebut dapat semakin berat ketika perbuatannya tersebut memenuhi unsur pembajakan, terdapat pada “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

“Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif (berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja),
2. Unsur objektif (melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa mendistribusikan, Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi),
3. Serta objeknya (berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik).⁵⁵

Arti frasa pembajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyalinan, pendistribusian, atau penggunaan perangkat lunak secara tidak

⁵⁵ Alvieta Dewina, dkk, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial*”, dalam jurnal Law and Justice, halaman. 345.

sah. Merekam tayangan dalam bioskop merupakan aksi dari “penyalinan” dan melakukan live streaming melalui media sosial merupakan aksi dari “pendistribusian” kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut unsur dari pelanggaran atas Hak Ekonomi Pencipta yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dalam bentuk live video streaming telah terpenuhi begitu juga dengan unsur dari kegiatan pembajakan, yang sebagaimana tertera pada Pasal 9 Ayat (1) itu sendiri yang menyatakan, penggandaan dalam bentuk apapun.⁵⁶

Pencipta berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada pihak berwajib. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh UU. Oleh

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, halaman. 123.

karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.⁵⁷

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang hak eksklusifnya terlanggar dengan mengacu ketentuan UU HC dan UU ITE. Terkait pembajakan pada *public channel* misalnya pada aplikasi telegram, pencipta atau pemegang hak cipta juga sebenarnya sudah diberikan upaya serta kepastian oleh pihak *Telegram Messenger Inc*, namun berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU HC pihak *Telegram Messenger Inc* dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap pembajakan yang terjadi. Hal ini dikarenakan penyelenggara aplikasi telegram sebenarnya sudah mengetahui adanya pembajakan film yang terjadi pada aplikasinya berdasarkan laporan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta namun tidak bertindak tegas untuk men-take down film tersebut. Secara tidak langsung, pihak *Telegram Messenger Inc* telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal ini aplikasi Telegram Messenger Inc, juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 50 UU ITE, hal ini dikarenakan pihak *Telegram Messenger Inc* secara tidak langsung memenuhi unsur Pasal 34 ayat (1) huruf b UU ITE karena telah memfasilitasi penggunaanya melakukan perbuatan yang dilarang yang diatur pada Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, dikarenakan

⁵⁷. Victor Agung Pratama, Agri Chairunnisa Irshad, 2022, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi), Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2.

pengaksesan film pada aplikasi telegram telah merugikan orang lain khususnya pihak pencipta atau pemegang hak cipta maka sesuai dengan Pasal 36 UU ITE hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (2) UUIITE. Penjatuhan tersebut dapat dikenakan kepada pihak Telegram Messenger Inc. yang merupakan badan hukum asing karena ketentuan pada UU ITE bersifat lintas teritorial. Terkait pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pihak *Telegram Messenger Inc.* karena fitur pembentukan *public channel* dan *global search* yang tersedia pada aplikasi telegram merupakan suatu sarana yang disalahgunakan oleh penggunanya untuk melakukan pembajakan film. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 56 KUHP, pihak *Telegram Messenger Inc* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terkategori pembantuan melakukan kejahatan. Namun untuk penjatuhan sanksi pidana tersebut harus dapat membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan pihak *Telegram Messenger Inc*, dalam terjadinya pembajakan film pada aplikasinya.

Dengan terjadinya pembajakan film pada aplikasi telegram menunjukkan bahwasannya pengguna aplikasi telegram telah melanggar ketentuan yang diatur pada *terms of services* aplikasi *telegram*. Dikarenakan terjadinya pelanggaran tersebut, pengguna aplikasi telegram yang melakukan penyebaran film secara ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara primair oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang hak eksklusifnya terlanggar. Namun, mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PP PSTE Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak

memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu, pihak Telegram Messenger Inc. seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kelalaiannya dalam memantau aktivitas pengguna yang melakukan pembajakan hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 6a UU ITE pihak *Telegram Messenger Inc.* merupakan pihak penyelenggara sistem elektronik sehingga terkait penyelenggaraan sistem elektronik yang dijalankan di Indonesia harus mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU ITE Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Penggunaan sistem elektronik ini dimanfaatkan oleh penyelenggara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik tersebut harus memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan jika terjadi pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Lebih lanjut, berdasarkan Poin Nomor 5.4 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (“SE OTT”) penyelenggara aplikasi bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan OTT. Pada permasalahan pembajakan film pada aplikasi telegram, pihak Telegram Messenger Inc. sebagai

penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban secara sekunder. Pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk melakukan suatu hal atau berperilaku berdasarkan aturan yang ada.⁵⁸

Bahwa pandangan Islam dan ulama mengenai Hak Cipta dalam Al-Qur'an yang telah diatur pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat 38 beserta asy-syu'ara ayat 183 menjelaskan dengan tegas larangan untuk mengurangi hak manusia lainnya. Menurut Tinjauan Hukum Islam telah terbukti melanggar Hak Cipta yang secara hukum Islam dalam hukum pidana Islam mendapatkan hukuman ta'zir, namun hal ini dapat dilindungi dalam kesadaran hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta adalah min janib al wujud dan min janib al -adami dan bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang saja namun juga melihat pandangan ulama dan Fatwa MUI serta dapat diberikan prioritas lebih namun yang menjadi lebih penting dalam perlindungan hak cipta dalam hukum Islam atas spoiler film adalah proses pembelajaran untuk berperilaku jujur dan mampu menghargai hasil karya orang lain yang mampu menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang martabat.⁵⁹

⁵⁸ Kemala Megahayati, dkk, 2021, "*Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*", *ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, halaman. 7.

⁵⁹ Rindy roshika, 2022, "*Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di Igtv Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum* ", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, halaman. 126.

Takzir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Sedangkan secara istilah, takzir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Mengenai bentuk hukuman ta'zīr, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman ta'zīr kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhīr, kesembilan hukuman denda.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis: "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari pada dipidananya sipembuat.

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 127.

dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
2. Mampu bertanggung jawab; Mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan; Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Kelalaian (Culpa) dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadarkemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.

4. Tidak adanya alasan pemaaf; Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dikatakan bahwa “kesalahan” dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan dan atau kealpaan. Dan biasanya dipandang sebagai “kesengajaan” adalah melakukan sesuatu, “dengan menghendaki dan menghantui”.

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang padahakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*verwijtbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).

Kantorowicz bahwa kesalahan terdiri atas tiga unsur yaitu : *Zurechnungsfahigkeit* (kemampuan bertanggungjawab), *Zurechbarkeit* (ada kesengajaan atau kealpaan) dan *Zumutbarkeit* (dapat diharapkan), maka mengenai yang pertama disetujui penuh, bahwa itu berhubungan dengan sifat-sifat pribadi gender sendiri, karena yang diselidiki ialah, apakah jiwanya normal atau tidak. Sebaliknya *Zumutbarkeit*, yaitu bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain daripada perbuatan yang telah dilakukan, itu pandangan mengenai *strafbaarheid feit*.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, saksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.⁶¹

Kesengajaan (*opzet*) Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

⁶¹ Andreas Bilian Simanjuntak, dkk, 2021, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)*”, dalam jurnal PATIK : Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01, halaman. 17.

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
2. kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.⁶²

Unsur-unsur tersebut sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada seseorang, mengingat ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait. Karena pada umumnya, Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bersifat nestapa yang diancamkan terhadap seseorang yang telah

⁶² Fitri Wahyuni, 2017, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", Edisi ke-1, Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama, halaman. 70.

melakukan perbuatan melawan hukum. Berlaku pula fungsi *Ultimum Remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi paling terakhir.

Melihat dari sistem pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam UU ITE, diatur beberapa perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar larangan yang telah diatur. Jika melihat dari pasal – pasal yang dirumuskan dalam perbuatan yang dilarang pada UU ITE, tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu “Kesengajaan”. Yang berarti membawa konsekuensi bahwa pelaku memang mengetahui dan / atau menghendaki perbuatan yang dia lakukan. Terkait dengan larangan penyebaran, pendistribusian dan membuat dapat diakses nya diatur pada Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Seseorang yang melakukan perbuatan yang disebutkan terdapat unsur kesengajaan, di mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut.⁶³

Bentuk tanggung jawab pelaku secara pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 113. Dalam pemegang hak cipta dapat melayangkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 113

⁶³ . Ayya Sofia Istifarrah, *Op. Cit.* halaman 1508.

Ayat (3) yang mengatur mengenai pelanggaran hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas tindakan penggandaan dalam bentuk apapun serta pendistribusian Salinan Hak Cipta yang tergolong aktivitas pembajakan sebagaimana dilakukan melalui live video streaming Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁴

Bahwa dilihat dari akibat yang ditimbulkan setelah penyebaran cuplikan film di media sosial melakukan perbuatan menyebarkan cuplikan film tersebut bersifat komersial dan melanggar hak pencipta/pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, serta dilakukan tanpa izin yaitu menyebabkan kerugian pada pemegang hak cipta tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial tersebut sebagaimana mestinya, maka unsur telah terpenuhi. Sehingga Maka dalam hal ini pelaku perekam film di bioskop lalu menyebarkan nya di media sosial untuk meraup keuntungan ekonomi atau pembajakan, selain bisa dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU Hak Cipta.

Sepanjang telah timbul akibat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di atas dalam UU ITE menguraikan secara jelas mengenai subyek hukum

⁶⁴ . Alvieta Dewina, dkk, *Op.cit.*, halaman. 1.

dalam Pasal 1 angka 21 yang menerangkan bahwa orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE adalah orang perseorangan dan badan hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebaran cuplikan film di media sosial merupakan mengunduhnya ataupun *streaming* bentuk pelanggaran hak cipta yang sering timbul karena adanya kemajuan teknologi didalamnya seperti, Instagram, Facebook, Whatsapp dan Youtube. Merekam film karya orang lain tanpa izin pencipta dan memiliki tujuan agar mendapatkan sejumlah profit tanpa membayarkan pajak dan royalti terhadap negara dan pencipta juga bisa dikatakan menjadi pelanggaran.
2. Kualifikasi Tindak pidana penyebaran film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat di kenakan pidana yang mana dikategorikan telah diatur pada Pasal 9 Undang Undang No 28 tahun 2014. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta.
3. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat penyebaran cuplikan film di media sosial mampu bertanggungjawab atas perbuatan kesalahan tersebut yang bersifat komersial dan melanggar hak pencipta/pemegang hak cipta dengan maksud untuk mendapatkan komersial Serta pihak dalam aplikasi media sosial juga dapat di mintai pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini memfasilitasi dalam

penyebaran cuplikan film di media sosial. Namun untuk penjatuhan sanksi pidana tersebut harus dapat membuktikan unsur kesengajaan yang terjadinya pembajakan film pada aplikasinya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 113 mengatur sanksi pidana dalam delik penyebaran cuplikan film, yaitu pidana pokok. Jika seseorang melakukan kejahatan sebagaimana di maksud maka Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g dapat dikenakan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

B. Saran

1. Harus nya pengawasan di media sosial terhadap penyebaran cuplikan film dilakukan secara ketat aturan dalam mengupload video yang dimana dilarang adanya bentuk penyebaran cuplikan film di media sosial berdasarkan undang-undang.
2. Kualifikasi tindak pidana penyebaran cuplikan film di media sosial harus di atur jelas ,bagaimana yang termasuk penyebaran cuplikan film di atur dalam undang- undang.
3. Harusnya akibat hukum yang diperoleh pelaku pelanggaran penyebaran cuplikan film melalui media sosial lebih dipertegas dan diharapkan mendapat efek jera bagi pelaku pelanggaran. Dilakukan dengan memonitori setiap merekam maupun mengupload video di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djoko Sumaryanto, 2019, *Hukum Pidana*, Surabaya : Ubhara Press.
- Agus Rusdianto, 2016, *Tindak pidana & Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group (divisi kencana).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda, 2011, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Faisal, 2021, *Hukum pidana dalam dinamika asas, teori, dan pendapat ahli pidana*, Edisi pertama, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Fitri Wahyuni, 2017, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Edisi ke-1, Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama.
- Gatot Supramono, 2010, “*Hak Cipta Dan Aspek-Aspek HukumNya*” : PT Rineka Cipta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana..* Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ida Hanifah dkk, 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing

- Lukman Hakim, 2020, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- OK. Saidin, 2015, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”: PT Rajagrafindo Persada, halaman. 275.
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shiefti Dyah Alyusi, 2019, *Media sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, Jakarta: Kencana (Prenada Media).
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif..* Jakarta: Raja Grafindo.
- Suyanto, 2018, “*Pengantar Hukum Pidana*” : CV BUDI UTAMA.
- S.R. Sianturi, 2002, “Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya”, Jakarta : Stora Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, pusat bahasa departemen pendidikan nasional, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum..* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah, dan Skripsi

- Adelina Feren Werung , Dientje Rumimpunu, Sarah.D.L Roeroe , “*Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal*”, Jurnal Hukum Unsrat.
- Ahmad Setiadi, 2016, “*Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*”, dalam jurnal cakrawala-jurnal humaniora.

Amar Ahmad, 2019, "*Dinamika Media Sosial Di Kalangan Pemuda Dan Ketahanan Nasional*" dalam Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Vol. 2 No.1.

Andreas Bilian Simanjuntak, dkk, 2021, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)*", dalam jurnal PATIK : Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01.

Alvieta Dewina, dkk, 2020, "*Pelindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial*", Dalam jurnal Law And Justice, Vol. 5, No. 1.

Audrey Adeline Novia, dkk, "*Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal*", dalam artikel universitas AL-AZHAR INDONESIA.

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 2019, "*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*", dalam Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1.

Ayya Sofia Istifarra, 2020, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*", Jurist-Diction Vol. 3 (4).

Bryan Eduardus Christiano, 2021, "*Implikasi perubandelik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis Di Indonesia*", dalam jurnal Padjajaran Law Review Volume 9, Nomor 1.

Cindy Kosegeran, 2016, "*Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", dalam jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5.

Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2021, "*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10.

Kemala Megahayati, dkk, 2021, "*Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*", ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1.

Khelvin Risandi, Tantimin. 2022, "*Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia*" dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1.

Komang Melinda Sulistyawati, Bima Kumara Dwi Atmaja, 2022, "*Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta*", dalam Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 4.

Liza Anggrayni, 2020 "*perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop yang ditayangkan pada media sosial*", skripsi UNIVERSITAS PUTERA BATAM.

Ludia Kartika Wisanti "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn*" dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (2019).

Luh Mas Putri Pricillia.I Made Subawa “*Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial*” dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vo1. 6 No. 11 (2018).

Nur Khaliq Khussamad Noor, dkk, 2019, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin*”, dalam Riau Law Journal, Vol. 3 No. 1.

Rindy roshika, 2022, “*Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di Igtv Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum* “, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto, 2021, “*Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial*”, Dalam jurnal Padjadjaran Law Review, Volume 9, Nomor 1.

Septa Candra, 2013 “*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”, Jurnal CITA HUKUM, VOL. I NO. 1.

Sutisna. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta*” dalam Jurnal Mizan of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021).

Yoyo Arifardhani, 2020, “*Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia*”, dalam jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 4.

Zulhamdi. 2020, “ *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah* ”

Dalam jurnal Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Vol. 7 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang -

Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang - Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Undang – Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman.

D. Internet

Seni komunikasi, <https://senikomunikasi.com/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/> di akses pada 05 juni 2022.